



**PUTUSAN**

Nomor : 135/Pid.B /2017/PN.Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA ;**
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 November 1978 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Labitte Desa Ciromanie, Kec. Kerra  
Kab. Wajo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditangkap pada tanggal **13 April 2017** dan ditahan sejak tanggal **14 April 2017** sampai dengan tanggal **3 Mei 2017** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **4 Mei 2017** sampai dengan tanggal **12 Juni 2017** ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **8 Juni 2017** sampai dengan tanggal **27 Juni 2017** ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal **20 Juni 2017** sampai dengan tanggal **19 Juli 2017** ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal **20 Juli 2017** sampai dengan tanggal **17 September 2017** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdan Ali, S.H., Sutiyono, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat dan berkantor di Kantor Advokat & Bantuan Hukum "BHAKTI KEADILAN" Jl. Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **19 Juni 2017** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor : 135/Pid.B/2017/PN. Skg, tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.B/2017/PN. Skg, tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berdamai dipersidangan, terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang orang tuanya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA** pada tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Poros sengkang palopo Desa Ciromanie kec. Kerre kab. wajo atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa berupa emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terjadi awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban Pratama Binti Nengge lalu mengatakan kepada saksi korban **"pinjam emas ta dulu karena ada acara pengantin keluarga saya di kab. Bone, nanti setelah pulang dari penganting dibone, sekitar 3 (tiga) hari baru saya kasih kembali"** kemudian saksi korban masuk ke kamar untuk mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung seberat 10 gram, tiga buah gelang masing-masing seberat 5 gram dan satu buah cincin seberat 2 gram sehingga jumlah keseluruhan sebesar 27 gram (dua puluh tujuh gram). Dan pada saat itu juga ada saksi I CADE sehingga terdakwa juga meminjam emas pada saksi I CADE dengan alasan yang sama yang diutarakan ke saksi korban Pratama sehingga pada saat itu juga saksi I CADE pulang kerumahnya untuk mengambil emas milik saksi I CADE berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.

-Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pinjaman emas dari saksi korban Pramata dan saksi I Cade sebesar 37 gram terdakwa langsung bergegas meninggalkan rumah saksi korban Pramata dan keesokan harinya tanggal 19 Desember 2016 terdakwa pergi kerumah saksi ROHANI untuk meminjam emasnya juga dengan alasan yang sama yaitu **"pinjam emas ta dulu karena ada acara pengantin keluarga saya di kab. Bone, nanti setelah pulang dari penganting dibone, sekitar 3 (tiga) hari baru saya kasih kembali"** sehingga pada saat itu juga saksi Rohani langsung memberikan emasnya tersebut kepada terdakwa berupa sebuah kalung sebesar 10 gram dan setelah terdakwa menerima kalung tersebut terdakwa langsung bergegas pulang kerumah terdakwa. Dan sekitar 3 jam berada dirumah terdakwa langsung bergegas meninggalkan rumahnya menuju ke Sulawesi tenggara dengan menggunakan bus umum dan setelah sampai ditenggara tanggal 20 desember 2016 terdakwa sempat bermalam selama seminggu dan pada saat itulah terdakwa menjual emas milik saksi korban PRAMATA, saksi I CADE dan saksi ROHANI yang keseluruhan mencapai kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram ke toko emas yang berada di pasar lasusua propinsi Sulawesi tenggara yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B/2017/PN.Skg



dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin masing-masing pemilik emas tersebut sehingga terdakwa memperoleh harga jual sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke sorong Kab. Raja empat Propinsi Papua barat dan selama 3 (tiga) bulan didaerah tersebut terdakwa kembali ke rumah orang tuanya didaerah bone pada tanggal 7 April 2017 sehingga pada tanggal 13 april 2017 terdakwa diamankan diMapolsek Kerra untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam barang berupa emas kepada saksi korban PRAMATA, saksi I CADE dan saksi ROHANI yang keseluruhan mencapai kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram yang diperoleh terdakwa dengan cara mengatakan kepada saksi korban yakni **"pinjam emas ta dulu karena ada acara pengantin keluarga saya di kab. Bone, nanti setelah pulang dari penganting dibone, sekitar 3 (tiga) hari baru saya kasih kembalikan"** yang kemudian tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa melainkan telah dibawa pergi kedaerah Sulawesi tenggara dan dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Pramata sehingga saksi korban Pramata mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) begitu juga dengan saksi I CADE dan saksi ROHANI yang mengalami kerugian masing-masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA** pada tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Poros sengkang palopo Desa Ciromanie kec. Kerre kab. wajo atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terjadi awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban Pratama Binti Nengge lalu mengatakan kepada saksi korban "pinjam emas ta dulu karena ada acara pengantin keluarga saya di kab. Bone, nanti setelah pulang dari penganting dibone, sekitar 3 (tiga) hari baru saya kasih kembali" kemudian saksi korban masuk ke kamar untuk mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung seberat 10 gram, tiga buah gelang masing-masing seberat 5 gram dan satu buah cincin seberat 2 gram sehingga jumlah keseluruhan sebesar 27 gram (dua puluh tujuh gram). Dan pada saat itu juga ada saksi I CADE sehingga terdakwa juga meminjam emas pada saksi I CADE dengan alasan yang sama yang diutarakan ke saksi korban Pratama sehingga pada saat itu juga saksi I CADE pulang kerumahnya untuk mengambil emas milik saksi I CADE berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.

-Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pinjaman emas dari saksi korban Pramata dan saksi I Cade sebesar 37 gram terdakwa langsung bergegas meninggalkan rumah saksi korban Pramata dan keesokan harinya tanggal 19 Desember 2016 terdakwa pergi kerumah saksi ROHANI untuk meminjam emasnya juga dengan alasan yang sama yaitu "pinjam emas ta dulu karena ada acara pengantin keluarga saya di kab. Bone, nanti setelah pulang dari penganting dibone, sekitar 3 (tiga) hari baru saya kasih kembali" sehingga pada saat itu juga saksi Rohani langsung memberikan emasnya tersebut kepada terdakwa berupa sebuah kalung sebesar 10 gram dan setelah terdakwa menerima kalung tersebut terdakwa langsung bergegas pulang kerumah terdakwa. Dan sekitar 3 jam berada dirumah terdakwa langsung bergegas meninggalkan rumahnya menuju ke Sulawesi tenggara dengan menggunakan bus umum dan setelah sampai ditenggara tanggal 20 desember 2016 terdakwa sempat bermalam selama seminggu dan pada saat itulah terdakwa menjual emas milik saksi korban PRAMATA, saksi I CADE dan saksi ROHANI yang keseluruhan mencapai kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram ke toko emas yang berada di pasar lasusua propinsi Sulawesi tenggara yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin masing-masing pemilik emas tersebut sehingga terdakwa memperoleh harga jual sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke sorong Kab. Raja empat Propinsi Papua barat dan selama 3 (tiga) bulan didaerah tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di daerah Bone pada tanggal 7 April 2017 sehingga pada tanggal 13 April 2017 terdakwa diamankan di Mapolsek Kerra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam barang berupa emas kepada saksi korban PRAMATA, saksi I CADE dan saksi ROHANI yang keseluruhan mencapai kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) gram yang diperoleh terdakwa dengan cara mengatakan kepada saksi korban yakni "pinjam emas ta dulu karena ada acara pengantin keluarga saya di kab. Bone, nanti setelah pulang dari pengantin di Bone, sekitar 3 (tiga) hari baru saya kasih kembalikan" yang kemudian tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa melainkan telah dibawa pergi ke daerah Sulawesi Tenggara dan dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Pramata sehingga saksi korban Pramata mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) begitu juga dengan saksi I CADE dan saksi ROHANI yang mengalami kerugian masing-masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PARAMATA Binti NENGGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kalung emas milik saksi dipinjam dan tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Labitte Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten Wajo tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud ingin meminjam emas katanya ingin dipakai ke acara pengantin keluarga di Bone dan akan dikembalikan setelah pulang dari Bone. Setelah itu, Saksi kemudian meminjamkan emas Saksi dan setelah Saksi memberikan emas Saksi tersebut, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi. Beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa di Kab. Bone tidak ada keluarga terdakwa yang pengantin, setelah Saksi mengecek rumah Terdakwa, suami Terdakwa yaitu Darias mengatakan Terdakwa pergi entah kemana dan emas milik Saksi juga dibawa pergi dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa barang yang dipinjam terdakwa berupa emas sebanyak 27 gram dengan perincian sebagai berikut satu buah kalung seberat 10 gram emas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 karat, tiga buah gelang masing-masing seberat 5 gram dan satu buah cincin sebanyak 2 gram ;

- Bahwa pada saat saksi meminjam emas milik saksi terdakwa sendiri mengatakan bahwa “ 3 (tiga) hari baru saksi kasih kembali ” dan setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak mengembalikan emas milik Saksi dan juga tidak ada kabar dimana keberadaan Terdakwa ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah sekampung dan suami Terdakwa adalah keponakan Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan hanya meminjam selama 3 (tiga) hari untuk pergi ke acara pengantin keluarganya di Bone dan saksi percaya kepada terdakwa sehingga saksi meminjamkan emas milik saksi tersebut ;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yaitu sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar ;

## **2. Saksi ROHANI Binti TEPU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah emas milik saksi dan saksi Paramata yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Labitte Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten Wajo tepatnya dirumah milik saksi ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa meminjam emas milik Saksi sebanyak 10 (gram) dengan mengatakan “pinjam dulu emasnya karena ada acara keluarga di Bone” dan setelah dipinjam sekitar 3 jam kemudian Terdakwa pergi entah kemana dan sampai sekarang belum dikembalikan ;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika Paramata dan I Cade telah dipinjam emasnya oleh Terdakwa setelah terdakwa pergi meninggalkan rumahnya entah kemana dan setelah itu saksi mendengar dari Paramata dan I Cade, ternyata emas milik Paramata juga telah dipinjam sebanyak 27 gram dan tidak dikembalikan sedangkan emas milik I Cade juga dipinjam sebanyak 10 (gram) dalam waktu yang hampir bersamaan dengan emas milik saksi ;

- Bahwa saat Terdakwa meminjam emas kepada Paramata Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa 3 ( tiga ) hari Terdakwa akan mengembalikan emas yang dipinjam tersebut dan yang mengetahui saat pada waktu Paramata meminjamkan emasnya kepada Terdakwa adalah I Cade ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebagai akibat dari perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang setara dengan harga emas sebanyak 10 (sepuluh) gram milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas adalah benar ;

**3. Saksi I CADE Binti NENGGE disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang meminjam emas milik saksi dan tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Labitte Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten Wajo tepatnya dirumah milik saksi Paramata ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bercerita di teras rumah milik Paramata dan tidak lama datang Terdakwa mengatakan kepada Paramata "pinjamkanka emasta mauka pakai pergi pengantin di Bone" tidak lama kemudian Paramata masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas miliknya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi " pinjamka juga kalungta" kemudian Saksi ke rumah untuk mengambil kalung emas milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi Paramata dan pada waktu itu Saksi langsung memberikan kalung emas milik Saksi kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan pada waktu itu Saksi masih berada dirumah Paramata bercerita-cerita dan setelah keesokan harinya Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya entah kemana dengan membawa emas yang dipinjamnya ;
- Bahwa terdakwa membawa barang milik saksi berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Selain Paramata, ada juga emas milik Rohani sebanyak 10 (gram) yang dipinjam sekitar 3 jam sebelum Terdakwa pergi entah kemana dengan alasan disaat Terdakwa mengatakan "pinjam dulu emasnya karena ada acara keluarga di Bone" dan setelah dipinjamkan sampai sekarang belum dikembalikan dan juga emas milik Saksi sebanyak 10 (gram) yang dipinjam hampir bersamaan dengan emas milik Paramata ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas adalah benar ;

**4. Saksi DARIUS DULLAH Bin DULLAH dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang meminjam emas milik saksi Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cade namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didesa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa terdakwa meminjam barang berupa emas seberat 27 gram dengan perincian sebagai berikut yaitu satu buah kalung seberat 10 gram emas, tiga buah gelang masing-masing seberat 5 gram (keseluruhan sebanyak 15 gram), satu buah cincin sebanyak 2 gram yang merupakan milik Paramata ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Paramata datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa "Terdakwa datang kerumah meminjam emas Saksi karena ada keluarga pengantin di bone" pada waktu itu Saksi menangis dan mencari dan menelpon keluarga Saksi untuk mencari Terdakwa, menelpon mertua Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Paramata mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), saksi Rohani dan I cade masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggelapkan barang berupa emas milik saksi Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cade ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Jalan Poros Sengkang-Palopo Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten Wajo ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa meminjam emas milik Paramata dalam bentuk satu buah kalung seberat 10 gram, tiga buah gelang masing-masing seberat 5 gram (jumlah 15 gram) dan satu buah cincin seberat 2 gram dan jumlah gram keseluruhan yang Terdakwa pinjam pada waktu itu kurang lebih 27 gram (dua puluh tujuh gram). Pada waktu Terdakwa datang sendiri kerumahnya Paramata kemudian meminjam Emasnya seberat 27 gram (dua puluh tujuh) gram miliknya dan tujuan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam emasnya untuk digunakan di acara maulid dibone, selanjutnya Terdakwa hanya mengatakan kepada Paramata saat meminjam emasnya seberat 27 gram (dua puluh tujuh) gram yaitu mengatakan bahwa “ hanya meminjam 2 (dua) hari saja untuk digunakan diacara maulid di Kab. Bone“ dan sampai sekarang emas Paramata belum Terdakwa kembalikan ;

- Bahwa alasan Terdakwa belum mengembalikan emas milik Paramata seberat 27 gram (dua puluh tujuh) gram sampai sekarang karena emas tersebut sudah Terdakwa jual ;

- Bahwa pada saat itu bukan emas milik Paramata saja yang Terdakwa jual tetapi masih ada milik Rohani sebanyak 10 gram dan emas milik I Cade sebanyak 10 gram juga yang jumlah keseluruhannya sebanyak 47 gram pada waktu Terdakwa jual seminggu sebelum Terdakwa ke Sorong Kab. Raja Ampat provinsi Papua Barat tanggal 3 Januari 2017 dipasar Lasusua provinsi Sulawesi Tenggara dan pada waktu itu menjual tanpa sepengetahuan Paramata, Rohani dan I Cade ;

- Bahwa Terdakwa menjualnya karena Terdakwa membutuhkan ongkos selama tinggal di provinsi Sulawesi tenggara selama 10 ( sepuluh ) hari dan Terdakwa juga gunakan dana perjalanan menuju ke Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat ;

- Bahwa keseluruhan emas seberat 47 gram (empat puluh tujuh) gram tersebut, Terdakwa jual dipasar Lasusua Provinsi Sulawesi Tenggara pada waktu itu seharga Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain emas milik Paramata seberat 27 (dua puluh tujuh) gram, emas milik Rohani sebanyak 10 gram sebelum ke Sulawesi Tenggara dengan alasan yang sama pinjam emasnya untuk acara maulid di Kab. Bone sedangkan I Cade sebanyak 10 gram yang mana emas Terdakwa pinjam hampir bersamaan dengan dengan milik Paratama karena pada waktu itu disaat meminjam emas milik Paramata kebetulan ada juga I Cade dirumah Paramata dengan alasan yang sama mau dipergunakan di acara maulid di Kab. Bone yang sampai sekarang belum dikembalikan malah sudah Terdakwa jual bersamaan dengan emas milik Paramata dan emas milik Rohani tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya ;

- Bahwa Terdakwa menjual emas milik Paramata, Rohani dan I Cade kemudian hasil penjualan emas tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pemiliknya melainkan Terdakwa gunakan sendiri selama tinggal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari di Lasusua Provinsi Sulawesi Tenggara dan dalam perjalanan Terdakwa ke Sorong Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat ;  
- Bahwa pada saat sudah menerima emas yang Terdakwa pinjam tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, sekitar 3 jam Terdakwa dirumah Terdakwa yaitu sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bergegas meninggalkan rumah Terdakwa menuju Sulawesi Tenggara dengan menggunakan Bus umum dan setelah sampai di Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa bermalam seminggu, setelah itu Terdakwa berniat menjual emas seberat 47 (empat puluh tujuh) gram ke toko emas didalam pasar Lasusua Provinsi Sulawesi Tenggara dan proses penjualan emas tersebut atas dasar inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya karena pada waktu itu Terdakwa membutuhkan dana untuk ongkos perjalanan ke Sorong Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat dan menjelang 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Sorong Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat kerumah adik kandung Terdakwa tepatnya di depan pantai WTC raja Ampat dan tinggal selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Desa Latonro Kec. Cendranæ Kab. Bone pada hari jumat tanggal 7 April 2017 setelah itu Terdakwa di jemput oleh pihak kepolisian pada hari Kamis 13 April 2017 dan sekarang diamankan di mapolsek Keera ;  
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tanpa sepengetahuan suaminya dikarenakan Terdakwa ditekan oleh suami Terdakwa untuk tidak belanja berlebihan keperluan rumah tangga dan warung sehingga tindakan tersebut Terdakwa lakukan atas dasar inisiatif sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan saksi – saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didesa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dirumah saksi Paramata dan selanjutnya pada pukul 17.30 wita bertempat didesa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dirumah saksi Rohani ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa meminjam emas milik saksi Paramata seberat 27 ( dua puluh tujuh ) gram, emas milik saksi Rohani dan saksi I Cade masing - masing sebanyak 10 gram sehingga total keseluruhan emas tersebut seberat 47 gram ( empat puluh tujuh ) gram tersebut tidak terdakwa kembalikan karena Terdakwa jual dipasar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua Provinsi Sulawesi Tenggara pada waktu itu seharga Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil emas tersebut dengan cara datang kerumah saksi Paramata dan bertemu dengan saksi Paramata dan saksi I Cade dengan mengatakan "pinjam dulu emasnya karena ada acara keluarga hanya meminjam 3 (tiga) hari saja untuk digunakan diacara maulid di Kab. Bone" kepada saksi Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cade dan karena terdakwa merupakan ipar dari saksi Paramata dan juga masih ada hubungan keluarga maka para saksi percaya dengan perkataan terdakwa sehingga memberikan emas miliknya untuk dipinjamkan ;

- Bahwa Terdakwa menjual emas tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Paramata, Rohani dan I Cade dengan total keseluruhan emas seberat 47 gram (empat puluh tujuh) gram dipasar Lasusua Provinsi Sulawesi Tenggara dengan harga Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan emas tersebut Terdakwa tidak serahkan kepada pemiliknya melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari selama berada di Lasusua Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada saat perjalanan Terdakwa ke Sorong Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP ialah *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didesa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dirumah saksi Paramata dan selanjutnya pada pukul 17.30 wita bertempat didesa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dirumah saksi Rohani terdakwa meminjam barang berupa emas milik saksi Paramata, saksi Rohani serta saksi I Cide dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu 3 (tiga) hari namun setelah lewat dari 3 (tiga) hari terdakwa tidak mengembalikan emas tersebut bahkan menjualnya dan hasilnya digunakan untuk keperluannya sehari – hari sehingga para saksi korban mengalami kerugian masing – masing untuk saksi Paramata sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi Rohani dan saksi I Cide masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur kedua inipun telah terpenuhi ;





**Ad.3. Unsur ; Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;**

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya *"KUHP dan Penjelasannya"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Peri keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Paramata dan saksi Rohani dengan maksud ingin meminjam emas dengan mengatakan bahwa " 3 (tiga) hari akan terdakwa kembalikan " , Setelah itu, Saksi Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cide kemudian meminjamkan emasnya dan Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan emas milik Saksi Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cide dan setelah dicari keberadaan terdakwa para saksi korban mengetahui bahwa di Kab. Bone tidak ada keluarga terdakwa yang pengantin, setelah Saksi Paramata mengecek rumah Terdakwa, suami Terdakwa yaitu Darias mengatakan Terdakwa pergi entah kemana dan emas milik Saksi Paramata juga dibawa pergi dan tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa yang mengatakan "meminjam emas karena akan digunakan pada acara keluarga debone dan setelah di cek kebenarannya, tidak ada acara yang keluarga terdakwa debone setelah itu terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan emas tersebut setelah 3 (tiga) hari namun pada kenyataannya emas tersebut dijual terdakwa dan hasilnya digunakan untuk keperluan



terdakwa sehari – hari sehingga unsur “adanya peri keadaan palsu dan rangkaian kebohongan” yang dilakukan oleh terdakwa inipun telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya”, yakni :

- Membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berujud, mis; aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Paramata dan saksi Rohani dengan maksud ingin meminjam emas dengan mengatakan bahwa “ 3 (tiga) hari akan terdakwa kembalikan ” , Setelah itu, Saksi Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cide kemudian meminjamkan emasnya dan Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan emas milik Saksi Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cide ;

Menimbang, bahwa saksi Paramata dengan Terdakwa adalah sekampung dan suami Terdakwa adalah keponakan Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan hanya meminjam selama 3 (tiga) hari untuk pergi ke acara pengantin keluarganya di Bone dan percaya kepada terdakwa sehingga mau meminjamkan emas miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur keempat inipun telah terpenuhi ;



**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didesa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dirumah saksi Paramata dan selanjutnya pada pukul 17.30 wita bertempat didesa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dirumah saksi Rohani terdakwa meminjam barang berupa emas milik saksi Paramata, saksi Rohani serta saksi I Cide dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu 3 (tiga) hari namun setelah lewat dari 3 (tiga) hari terdakwa tidak mengembalikan emas tersebut bahkan menjualnya dan hasilnya digunakan untuk keperluannya sehari – hari sehingga para saksi korban mengalami kerugian masing – masing untuk saksi Paramata sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi Rohani dan saksi I Cide masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur kelima inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Paramata, saksi Rohani dan saksi I Cide mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMMA Alias BERLIAN Binti ULLA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, FITHRIANI, SH.,MH., dan MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI UTAMI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh ARFAH TENRI ULAN, SH., Penuntut Umum dan terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fithriani, S.H., M.H**

**Syamsuddin Munawir, S.H., M.Hum**

**Muh. Gazali Arief, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Andi Utami, S.H**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor.135/Pid.B /2017/PN.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18